



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.mustrawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.91 / 274 / Disdik/ 2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **PAUD MAWAR MERAH** KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan tertipnya pendirian lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Musi Rawas perlu di keluarkan izin oprasional
 - b. Bahwa penerbitan izin oprasional pendirian anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Musi Rawas perlu di tetapkan dengan keputusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Dasar 1945
 - 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - 4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga : **PAUD MAWAR MERAH**
Alamat : Desa Q 1 Tamba Hasri Kec.Tugumulyo
: Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Taman Kanak Kanak (TK)

KEDUA

: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD MAWAR MERAH** harus Berpedoma pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat pelanggaran,maka izin akan di cabut.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Surat keputusan ini berlaku **Sampai tiga tahun** sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITOI
PADA TANGGAL: *27 Juli* 2017



Drs. SUKAMTO, M.Pd
PEMBINA TK.1

NIP. 19630824 199412 1 001

Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS KECAMATAN TUGUMULYO DESA TAMBAH ASRI

Alamat Jln Abidin Ning Dusun 5 Desa Tambahasri, Kecamatan Tugumulyo 31662

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAHASRI KECAMATAN TUGUMULYO

Nomor: : 141 / ~~317~~ / KPTS/ITBA /2017

TENTANG

PENDIRIAN PAUD MAWAR MERAH DESA TAMBAHASRI KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DESA TAMBAHASRI KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang peduli akan pendidikan Dasar maka dipandang perlu untuk mendirikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang diberi Nama PAUD " MAWAR MERAH " Desa Tambahasri Kecamatan Tugumulyo.
- b. Bahwa untuk Mendirikan PAUD MAWAR MERAH Desa Tambahasri perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tambahasri, Kecamatan Tugumulyo..
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),.
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4489).
4. Peraturan Desa Tambahasri Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambahasri tahun 2017.

Memutuskan

Menetapkan : Terhitung tanggal : 05 Januari 2017 :

Pendirian PAUD MAWAR MERAH Desa Tambahasri Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kesalahan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambahasri
Pada Tanggal : 05 Januari 2017
Kepala Desa Tambahasri



Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.:

1. Camat Tugumulyo di Tugumulyo.
2. KUPT Diknas PAUD Tugumulyo di Tugumulyo.
3. Sdr. Ketua BPD Desa Tambahasri
4. Ybs.

Arslip.